

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 3 Tahun 2023 tentang:

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Serang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Serang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023.
- Lampiran 12 halaman.